

## **SYARAT LAYANAN PEMBINAAN KEARSIPAN**

1. Pencipta arsip OPD dan Desa/Kelurahan mengajukan surat permohonan layanan pembinaan kearsipan kepada Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Buleleng.
2. Kepala dinas mendisposisikan kepada kepala bidang pppa untuk menindaklanjuti surat permohonan layanan pembinaan kearsipan
3. Kepala bidang menindaklanjuti sesuai perintah yang disampaikan oleh kepala dinas
4. Kepala bidang menjadwalkan rencana pembinaan yang akan dilaksanakan
5. Kepala bidang memerintahkan Fungsional arsiparis untuk memberikan bimbingan secara teknis mengenai layanan pembinaan.